

Penguatan Pemahaman Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual *Incest* Di Kalangan Pelajar SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan

Shinta Julianti, Nanda Namira
Program Studi Kriminologi, FISSIG, Universitas Budi Luhur
shinta.julianti@budiluhur.ac.id, 1943500585@student.budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual dikalangan remaja masih banyak kerap terjadi. Remaja dalam konteks anak sekolah menurut World Health Organization (WHO) dalam rentang usia 10-19 tahun memerlukan perhatian yang intensif. Terlebih banyak terjadi kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Padahal keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, namun pada kenyataannya dalam hal ini anak justru menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan domestik di tengah-tengah keluarga termasuk kedalam kekerasan seksual *incest* (hubungan sedarah) yang melibatkan orang terdekat. Hal ini menyebabkan korban tidak berani melaporkan pelaku tersebut dikarenakan menjaga nama baik pelaku sebagai orang terdekat, selain itu korban sering kali mendapatkan stigma buruk dan penyalahan (*victim blaming*). Penulis memandang perlu adanya penguatan pemahaman gender sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual *incest* di kalangan pelajar SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Metode yang diberikan kepada siswa-siswa tersebut meliputi kegiatan ceramah, diskusi dan *role play*. Kegiatan ceramah diberikan oleh dosen, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan *role play* dipandu oleh mahasiswa untuk mengedukasi seolah-olah bermain peran sebagai salah contoh tindakan kekerasan seksual. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang mempunyai penguatan pemahaman gender untuk mencegah dan sebagai bentuk perlindungan diri, bahkan bertindak mencari solusi bila kekerasan seksual tersebut terjadi di lingkungan mereka.

Kata kunci: *Kekerasan seksual, incest, victim blaming, remaja, gender*

ABSTRACT

The prevalence of sexual violence among adolescents remains high. According to the World Health Organisation (WHO), adolescents aged 10–19 years, sometimes referred to as teenagers, necessitate significant levels of focused care within the educational setting. There is a higher incidence of sexual violence in familial contexts. The family is commonly regarded as a secure haven for children; nevertheless, regrettably, in this particular instance, children are subjected to the distressing experience of sexual violence. Incestuous sexual violence includes instances of sexual assault that transpire within a familial setting, involving individuals who share intimate kinship ties. This phenomenon results in the reluctance of victims to report the perpetrator due to concerns about maintaining their relationship with the individual in question. Additionally, victims frequently face negative social perceptions and the potential for blackmail. The act of attributing blame to the victim There is a recognized necessity to enhance gender comprehension to mitigate incestuous sexual violence among the student population of SMK State 6 City Tangerang South. The instructional strategies provided to the students encompass lectures, discussions, and role-play activities. The presenter gives the lectures, then there is a period of discussion and inquiry. Roleplay events are facilitated by students to provide educational experiences that simulate scenarios involving sexual violence while emphasizing that assuming such roles is a fictional representation. This exercise aims

to enhance the students' gender comprehension at SMK State 6 City Tangerang, enabling them to proactively prevent and defend themselves from sexual violence. Additionally, it encourages them to actively seek solutions when confronted with instances of sexual violence within their community.

Keywords: Sexual violence, incest, victim blaming, teenagers, gender

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga dapat mengindikasikan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin kecil dan sulit untuk ditemukan. Sedikit sekali korban yang melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dan masih banyak korban kekerasan seksual, terutama anak-anak yang tidak tahu harus melapor kepada siapa. Korban dan pelaku biasanya merahasiakan kasus kekerasan ini, dan korban biasanya akan merasa malu sehingga korban menyembunyikan dengan baik, dan tidak hanya itu korban juga sering mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan seksual (Zahirah, 2019).

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi semakin banyak terjadi dan semakin memprihatinkan, dengan berbagai bentuk kekerasan yang dapat merusak fisik dan mental anak. Terdapat 4 (empat) kategori utama tindak kekerasan terhadap anak antara lain penelantaran terhadap anak, kekerasan fisik, pelecehan secara psikologis, dan kekerasan seksual anak. Tindakan kekerasan seksual ini dialami oleh

korban tidak hanya saat kejadian berlangsung, tetapi berkepanjangan seumur hidup karena korban akan mengalami trauma (Mardiyati, 2018).

Penyebab kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam dan tidak ada satupun penyebab tunggal atau penyebab khusus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh kombinasi dari keadaan yang berbeda. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal: Biologis, Kejiwaan, dan Moral;
2. Faktor Eksternal: Ekonomi, Sosial Budaya, serta Media Masa.

Berikut data yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2022

| No. | Kasus Jenis Kekerasan | Jumlah | Kasus Berdasarkan Usia | Jumlah | Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1. | Fisik | 9.545 | 0-5 Tahun | 2.025 | Fasilitas Umum | 2.988 |
| 2. | Psikis | 9.020 | 6-12 Tahun | 5.656 | Tempat Kerja | 324 |
| 3. | Seksual | 11.682 | 13-17 Tahun | 9.961 | Rumah Tangga | 16.899 |
| 4. | Eksploitasi | 290 | 18-24 Tahun | 3.727 | Sekolah | 1.154 |
| 5. | Trafficking | 476 | 25-44 Tahun | 6.895 | Lainnya | 6.170 |
| 6. | Penelantaran | 3.319 | 45-59 Tahun | 1.248 | Lembaga Pendidikan | 54 |

Sumber: kekerasan, kemenpppa.go.id (data diolah kembali oleh peneliti)

Angka kasus kekerasan seksual bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni-PPA pada tahun 2021 terdapat 10.328 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 terdapat 11.682 kasus kekerasan seksual. Korban tidak hanya orang dewasa, namun sekarang sudah menyerang remaja, anak-anak, bahkan balita menjadi sasaran kekerasan seksual. Masih berdasarkan data Simfoni-PPA kekerasan seksual berdasarkan usia rentan terhadap usia 13-17 tahun, dimana pada tahun 2021 mencapai 9.078 kasus, dan pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 mencapai 9.961 kasus (Megapolitan, 2022).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus berlanjut dari waktu ke waktu, kekerasan seksual sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat anak berada seperti rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Berdasarkan data Simfoni-PPA kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi dalam rumah tangga, pada tahun 2021 terdapat 14.752 kasus, dan pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023

bertambah 2.147 kasus sehingga total terdapat 16.899 kasus (kekerasan.kemenpppa.go.id, n.d.).

Kekerasan seksual di dalam keluarga atau di ranah domestik yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, kerabat terdekat, yang disebut dengan *incest*. *Incest* merupakan bagian dari kekerasan seksual yang berkaitan dengan gender. *Incest* merupakan tindakan yang tidak pantas dan umumnya akan dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun dan hanya akan berhenti ketika korban telah berhasil mengatasi rasa takut mereka untuk berbicara. Hal ini menjadikan penyebab kasus *incest* umumnya terkubur dalam-dalam dan menjadi aib yang tersembunyi, karena korban akan terus dihantui oleh ancaman para pelaku atau karena mereka enggan melaporkan kasus ini dengan alasan martabat keluarga (Amanda, 2019).

Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dengan korban dan pelaku masih satu keluarga dan terdapat hubungan darah terjadi di Kabupaten Ende, NTT. KA (ayah, 38 tahun) tega menghamili

anak kandungannya, MS (15 tahun) yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP hingga hamil empat bulan. Kasus incest ayah perkosa anak yang bikin heboh warga itu dilakukan tersangka secara berulang, atas perbuatan bejatnya, tersangka KA mendapat ancaman 20 tahun penjara (Ardin, 2022).

Komnas Perempuan mencatat *incest* atau hubungan seksual sedarah merupakan kasus kekerasan seksual terbanyak yang dialami oleh anak. Ada 770 kasus yang merupakan hubungan *incest*. Angka ini yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual 571 kasus, kekerasan fisik 536 kasus, kekerasan psikis 319 kasus dan kasus kekerasan ekonomi 145 kasus (Indonesia, 2020).

Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat, *incest* yang termasuk dalam golongan pemerkosaan. Tindakan kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak ataupun remaja. Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari pelaku sehingga membentuk ketidaksiapan mental yang kemudian mempengaruhi perilaku seksual secara spontan karena terjadi rangsangan (Andari, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, penting sekali untuk memberikan penguatan pemahaman gender. Hal tersebut bersinggungan dengan tindakan kekerasan seksual *incest*, dimana korban tidak berani melaporkan diri atas kasus tersebut, maka upaya ini bertujuan untuk mencegah dan memberikan solusi terhadap remaja yang rentan menjadi korban, khususnya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan terhadap siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan sebagai sasaran.

Kasus kekerasan *incest* perlu perhatian lebih, karena baik korban dan pelaku terikat dalam sebuah relasi keluarga yang membuat kasus ini sulit dilaporkan korban dan ditindaklanjuti. Anak yang menjadi korban biasanya Ibu korban sulit untuk menyoal pelaku yang notabene adalah suaminya. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitan korban melaporkan kasusnya karena menjaga nama baik keluarga yang masih menjadi budaya di Indonesia (Cindy, 2021).

trauma yang akan menjadi dendam (Purwanti & Zalianti, 2018).

2. PERMASALAHAN

Kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan mengalami banyak peningkatan yang membuat resah masyarakat. Sebagian besar korban yang mengalami kekerasan seksual enggan melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma yang bertahan lama bahkan bisa sampai dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak, antara lain: pengkhianatan terhadap seorang anak atau menghilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, trauma seksual, ketidakberdayaan. Selain itu, secara psikologis bisa saja dapat menimbulkan

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak tahun 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12.00 WIB, terdapat 17.150 peristiwa kekerasan, dimana 15.769 korban perempuan dan 2.729 korban laki-laki. Ironisnya, banyak jenis kekerasan yang terjadi pada anak baik di ruang publik sebanyak 2.988 kasus, sekolah sebanyak 1.154 kasus, maupun rumah sebanyak

16.899 kasus. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang sangat aman bagi anak justru malah menjadi tempat yang tidak aman (Deretan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia, 2022).

Kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga harus diperhatikan karena rumah yang seharusnya menjadi tempat yang sangat aman bagi mereka, justru membuat mereka merasa trauma. Banyak sekali korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejadian ini karena mereka akan dianggap pembohong, mempermalukan keluarga dan bahkan dianggap sebelah mata hanya karena mereka lemah. Korban kekerasan seksual anak dalam *incest* atau hubungan sedarah seringkali mengalami *victim blaming*, yang dimana mereka akan melaporkan kejadian tersebut justru tidak dipercaya oleh keluarga dan bahkan sampai dituduh melakukannya dengan sengaja.

3. METODOLOGI

Bagian metodologi ini menjelaskan mengenai mekanisme dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdapat empat tahapan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu:

1. Persiapan awal
2. Pembuatan materi
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Evaluasi kegiatan
5. Analisis dan penulisan laporan kegiatan.

Adapun persiapan awal yang dilakukan yaitu menentukan topik, penyusunan proposal dan teknis pelaksanaan, observasi sasaran kegiatan dengan melakukan survei. Dalam survei ini yang menjadi sasaran

kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang yang berjumlah 54 orang. Siswa yang dipilih sesuai koordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan.

Tahap kedua yaitu, pembuatan materi tentang Penguatan Pemahaman Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Incest Di Kalangan Pelajar. Tahap ini merupakan pengolahan data-data yang didapatkan berdasarkan jurnal, skripsi dan website tentang pengertian kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual di ranah domestik, dan bagaimana bentuk pencegahannya. Penulis juga merancang bagaimana bentuk sosialisasi yang akan dilakukan dan materi yang akan disampaikan. Bagian pada tahap ini adalah materi sosialisasi, cara sosialisasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Tahap ketiga yaitu, pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan penulis meliputi pemberian materi tentang bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual *incest* di kalangan remaja. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pemahaman gender, pengertian kekerasan seksual *incest*, jenis-jenis kekerasan seksual, pengertian *victim blaming* pada korban, bagaimana bentuk pencegahan bila terjadi kekerasan seksual, dan bagaimana cara melaporkan bila terjadi kekerasan seksual di dalam lingkungan atau masyarakat luas.

Tahap keempat yaitu, evaluasi setelah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, penulis melakukan evaluasi dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada siswa dan siswi

sekolah tersebut. Kuesioner tersebut berisikan tentang bagaimana pemahaman terhadap materi yang sudah diberikan.

Tahap kelima, yaitu analisis hasil sosialisasi. Tahap ini penulis melakukan analisis dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk mengetahui solusi permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis dibantu oleh sejumlah mahasiswa Program Studi Kriminologi, diantaranya yaitu, Nanda Namira sebagai asisten penulis, membantu dalam survey dan observasi tempat pelaksanaan kegiatan dan pengambilan dan pengolahan data. Selain itu, penulis dibantu juga oleh tim promosi mahasiswa dalam hal dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan diatas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan siswa dan siswi sekolah SMK Negeri 6 tentang pengertian kekerasan seksual *incest*.
2. Tidak adanya informasi yang diberikan pihak sekolah mengenai kekerasan seksual *incest*.
3. Siswa dan siswi sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan masih belum mengetahui apa arti *victim blaming*.
4. Pihak sekolah tidak memberikan informasi tentang bagaimana cara pencegahan bila terjadi kekerasan seksual di ranah domestik (*insect*).

Analisis dan Solusi Permasalahan

Kegiatan penguatan pemahaman gender sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual *incest* dengan sasaran siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan berjalan pada tanggal 29 Mei 2023. Kegiatan sosialisasi tersebut membahas tentang definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan nyaman dan optimal.

Dalam sosialisasi ini juga membahas mengenai definisi kekerasan seksual *incest* yaitu, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang masih memiliki hubungan sedarah. Korban kekerasan seksual *incest* mendapatkan *victim blaming* dari keluarga terdekat maupun masyarakat dan korban akan mengalami trauma atas apa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan (Sulastri, 2021).

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor kesempatan, faktor kelalaian, faktor stress sosial. Dari faktor tersebut kemudian munculah dampak baik fisik, psikis dan sosial dan ekonomi. Dari dampak tersebut menimbulkan korban mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, korban mendapatkan *victim blaming*, terisolasi karena dilarang berhubungan dengan tetangga/keluarga.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut penulis membahas mengenai 5 strategi yang dapat dilakukan untuk merespon tindakan kekerasan seksual yang dikenal sebagai “BANTU” yaitu:

B: Berani Tegur Pelaku

Intervensi ini mencakup menawarkan bantuan untuk orang yang tampak tidak nyaman dan berisiko mengalami kekerasan atau menyela pelaku yang menciptakan situasi tersebut.

A: Alihkan Perhatian

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membantu orang yang menjadi sasaran untuk meninggalkan situasi atau mengalihkan perhatian orang yang menciptakan masalah.

N: (Me) Ngajak orang lain untuk membantu

Kita bisa meminta bantuan dari orang lain apabila kita berada diposisi yang lemah.

T: Tunggu Situasi Reda

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memeriksa keadaan dan memberikan dukungan emosional serta menawarkan sumber dukungan lain kepada orang yang mengalami kekerasan untuk mengurangi dampak negative dari kejadian tersebut.

U: Upayakan Merekam Kejadian

Merekam suatu peristiwa kekerasan seksual adalah cara untuk membantu korban. Jangan menyebarkan tanpa persetujuan korban karena tindakan itu justru dapat menambah kerentanan korban dan kita dapat dilaporkan balik oleh pelaku dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur konsekuensi hukum dari pengiriman data elektronik atau teknologi informasi.

Dalam sosialisasi yang diadakan di Sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan langkah preventif yang pertama penulis lakukan adalah sosialisasi dengan menyampaikan bagaimana cara pencegahan bila terjadi kekerasan seksual yaitu dengan cara berani untuk

bilang tidak terhadap kekerasan seksual, memahami tentang pentingnya *sex education*, bersikap tegas, memahami bagian anggota tubuh yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain, memiliki privasi dirumah seperti kamar tidur terpisah oleh orang tua, kakak, adik.

Hasil yang Dicapai

Kegiatan sosialisasi yang diadakan di tanggal 29 Mei 2023 di Sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Peserta sosialisasi sebanyak 54 siswa dan siswi. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi tentang pengertian tentang kekerasan seksual, kekerasan seksual di ranah domestik atau *incest*, faktor-faktor dan dampak dari kekerasan seksual, *victim blaming*, pencegahan kekerasan seksual.
2. Kemampuan dan keberhasilan siswa dan siswi dalam memahami materi sosialisasi.

Berikut data kuisioner yang penulis sebarakan kepada siswa dan siswi di sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan dan mendapatkan responden laki-laki sebanyak 22,2% dan responden perempuan sebanyak 77,8% dan total seluruh responden adalah 54:




Diagram 1. Diagram berdasarkan jenis kelamin data dari responden

Sumber: Data diolah penulis

Apakah responden mengetahui apa arti Kekerasan Seksual
54 jawaban




Diagram 2. Diagram mengenai pemahaman pengertian kekerasan seksual

Sumber: Data diolah penulis

Mayoritas responden sudah memiliki pemahaman mengenai pengertian kekerasan seksual yaitu, sebanyak 98,1% responden menjawab mengetahui tentang arti kekerasan seksual yang sudah di sosialisasikan oleh penulis.

Apakah responden mengetahui apa arti Victim Blaming
54 jawaban




Diagram 4. Diagram mengenai pengertian *victim blaming*

Sumber: Data diolah penulis

Mayoritas responden memiliki pemahaman mengenai *victim blaming* yaitu sebanyak 85,2% responden mengetahui apa yang dimaksud dengan *Victim Blaming*. *Victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas kekerasan yang tidak diinginkannya.

Apakah responden mengetahui apa arti Kekerasan Domestik
54 jawaban




Diagram 3. Diagram pemahaman responden mengenai kekerasan domestik (*incest*)

Sumber: Data diolah penulis

Sebanyak 72,2% reponden sudah mengetahui tentang arti kekerasan domestik (*incest*) yang sudah di sosialisasikan oleh penulis. Maka mayoritas responden memiliki pemahaman mengenai kekerasan seksual *incest*.

Selanjutnya di susul dengan data kuesioner, tentang pengertian *victim blaming*.

Sebutkan jenis-jenis Kekerasan di ranah Domestik
54 jawaban




Diagram 5. Diagram pemahaman respon mengenai jenis-jenis kekerasan di ranah domestik

Sumber: Data diolah penulis

Mayoritas responden telah mengetahui jenis-jenis kekerasan di ranah domestic, yaitu sebanyak 64,8% responden mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan seksual domestik diantaranya yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi.

Apakah Incest atau Hubungan Sedarah termasuk ke dalam Kekerasan Seksual Domestik
54 jawaban




Diagram 6. Diagram mengenai pemahaman keterkaitan incest dan kekerasan seksual domestik
Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan diagram diatas mayoritas responden mengetahui bahwa incest termasuk kedalam kekerasan seksual di ranah domestik yaitu sebanyak 64,8% responden. Kekerasan incest sendiri bisa dilakukan oleh Ayah, Kakak dan Adik.

Apakah Kekerasan Seksual di Ranah Domestik bisa menimbulkan trauma bagi para korban
54 jawaban




Diagram 8. Diagram mengenai pemahaman dampak dari kekerasan seksual di ranah domestic (incest) bisa menimbulkan trauma
Sumber: Data diolah penulis

Dari 96,3% responden mengetahui tentang kekerasan seksual di ranah domestik (incest) dapat menimbulkan trauma bagi para korban terkhusus pada psikologi korban.

Apakah korban Incest atau Hubungan Sedarah bisa menjadi korban Victim Blaming
54 jawaban




Diagram 7. Diagram mengenai pemahaman korban incest bisa menjadi korban victim blaming
Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan diagram diatas sebanyak mayoritas 64,8% responden mengetahui tentang kekerasan seksual incest atau hubungan sedarah bisa menyebabkan korban mengalami victim blaming yang bisa dilakukan oleh orang tua korban dan bahkan masyarakat.

Dalam proses kegiatan sosialisasi diatas menunjukkan bahwa sebagaian besar responden yang berjumlah 54 siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan mengerti tentang pengertian dari kekerasan seksual, kekerasan seksual di ranah domestik, jenis-jenis kekerasan domestik, incest dan victim blaming.

5. KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi dan seharusnya segera mendapatkan perhatian serius dari orang terdekat bahkan pemerintah. Terkhusus kekerasan seksual di ranah domestik incest yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman anak justru malah sebaliknya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual incest sering mendapatkan perlakuan victim blaming dari orang tua dan masyarakat di lingkungan anak. Perlu diadakannya sosialisasi dan

pengawasan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui penguatan pemahaman gender sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual *incest* melalui sosialisasi yang diadakan di sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan mendapatkan respon yang positif dari peserta, yang dimana sebelumnya peserta tidak mengetahui pengertian dan pencegahan tentang kekerasan seksual di ranah domestik. Setelah dilakukannya kegiatan ini, hasil yang dicapai yaitu peserta memiliki pemahaman mengenai kekerasan seksual *incest* serta mempunyai bekal bagaimana cara pencegahan dan penanganan bila terjadi kekerasan seksual dilingkungan sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiyati, Ani. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban. *Jurnal PKS*.
- Ardin, A. (2022). Heboh Kasus Inses di Ende, Ayah Perkosa Anak hingga Hamil 4 Bulan. *detikBali*.
- Indonesia, C. (2020). Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan. *CNN Indonesia*.
- Kemendikbudristek, D. (2015). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. *Merdeka Dari Kekerasan*.
- Matahari Bhakti Nendya, G. I. (2021). Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Komputer Dasar dan Media Sosial Pada Gapoktan Sedyo Makmur. *Prosiding Sendimas*.
- Megapolitan. (2022). Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta. *Media Indonesia*.
- Sulastri, A. N. (2021). Dinamika Psikologi Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Psikologi*.
- Tantimin. (2019). *Victim Blaming* Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid 19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, 2.